

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab – bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang menyebabkan rezim keamanan ASEAN belum mampu secara optimal menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara dikarenakan konstruksi nilai dan norma yang telah disepakati oleh ASEAN dalam *Declaration of ASEAN Drug Free 2015* sampai dengan saat ini masih bersifat informatif artinya berbagai deklarasi kesepakatan dan norma internasional tersebut bersifat terbuka dan tidak memaksa secara ketat bagi negara anggota ASEAN untuk mengesahkan dan menegakkan kesepakatan hukum internasional agar dilaksanakan disetiap negara anggota.

Berbagai hambatan yang dihadapi oleh negara anggota ASEAN ini terjadi karena organisasi ASEAN belum mampu menyatukan visi dan misinya secara kelembagaan yang ditandai dengan semakin meningkatkan jenis dan modus operandi penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara. Perubahan jenis varian narkotika, keuntungan bisnis yang besar diperoleh para kartel narkotika serta rute penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara yang berubah – ubah dan semakin canggih secara teknologi mengakibatkan negara – negara ASEAN belum mampu untuk mengikuti akselerasi dari motif pelaku kejahatan penyelundupan narkotika di kawasan ini.

Menghadapi fenomena tersebut, jaringan narkotika di Asia Tenggara yang memiliki mata rantai yang rapi dan terorganisir ini mengakibatkan harus ada upaya preventif dan represif yang dilakukan secara internasional. Oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan oleh organisasi internasional ASEAN adalah dengan menyepakati

berbagai macam kesepakatan terkait peredaran narkoba mulai dari kesepakatan *Annual Ministerial Meeting on transnational Crime (AMMTC)*, membentuk forum kerjasama di ASEAN yang fokus membicarakan terkait kejahatan narkoba yaitu Pertemuan Menteri ASEAN dalam membahas masalah ancaman narkoba (ASOD) dalam mewujudkan ASEAN Drug-Free serta kerjasama antara lembaga kepolisian di negara-negara ASEAN dalam menangani penyeludupan narkoba yaitu *ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL)* dan kerjasama pemutusan mata rantai penyeludupan narkoba di wilayah perairan *ASEAN Seaport Interdiction of Task Force (SITF)* sampai pada pusat kerjasama dan pertukaran informasi terkait penyeludupan narkoba di wilayah Asia Tenggara yaitu *ASEAN Narcotics Cooperation Centre (ASEAN-Narco)*.

Kebijakan yang dilakukan oleh ASEAN ini belum optimal karena hanya fokus pada upaya antisipasi yang bersifat parsial dan domestik oleh masing – masing negara mengakibatkan siapa negara yang paling ketat dan kuat dalam melakukan operasi terhadap penangkalan penyelundupan narkoba mengakibatkan negara tersebutlah yang mampu menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Tidak terlembaganya nilai dan norma terhadap ancaman bersama terkait narkoba mengakibatkan penangkalan ini masih fokus pada negara mana yang paling merasakan dampak negatif dari ancaman narkoba. Sehingga dalam pelaksanaannya upaya penanganan bersama terhadap kejahatan transnasional penyelundupan narkoba masih bersifat parsial dan belum mampu secara optimal menyentuh peran ASEAN sebagai komunitas bersama dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Oleh karena itu, permasalahan kontradiksi yang terjadi dalam semangat visi dan misi bersama negara – negara anggota ASEAN memberantas narkoba secara idealnya ini masih mengalami berbagai

hambatan terutama dalam tawar menawar di level regional Asia Tenggara dan tawar menawar di level domestik negara berupa implementasi dan supremasi hukum setiap negara anggota ASEAN.

Maka permasalahan antara idealisme dan realita dalam penanganan narkoba oleh rezim keamanan ASEAN ini lah yang menjadi temuan teoritis yaitu “ASEAN Value hanya bersifat Normatif” bahwa dalam implementasi kerjasama penanganan kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara telah terjadi kontradiksi antara idealita dan realitas organisasi internasional. Secara idealnya seluruh negara anggota ASEAN menyepakati nilai dan norma bersama dalam rezim keamanan ASEAN akan tetapi secara realita yang terjadi bahwa perbedaan persepsi terhadap ancaman narkoba oleh setiap negara anggota ASEAN dan perbedaan kepentingan nasional negara yang masing – masing sulit untuk disatukan mengakibatkan apa yang telah disepakati dan diimplementasikan belum dilaksanakan secara maksimal.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan terhadap problematika ASEAN yang masih belum mampu secara optimal dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara, maka beberapa rekomendasi dalam penelitian ini adalah:

1. Diperlukan adanya internalisasi nilai dan norma deklarasi ASEAN bersama terkait narkoba oleh seluruh kepala negara ASEAN dan diturunkan dalam bentuk kebijakan nyata yang bentuknya sama diseluruh negara – negara anggota ASEAN sehingga deklarasi tersebut tidak hanya sebatas kegiatan kesepakatan seremonial saja.
2. Diperlukan adanya pendekatan secara kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim keamanan ASEAN melalui kegiatan kampanye, sosialisasi dan pendekatan persuasif terutama dikalangan generasi muda sehingga terbangun nantinya

kesepahaman bersama antara anak – anak generasi muda ASEAN terhadap bahaya ancaman narkoba. Beberapa bentuk kebijakan yang dapat dilakukan adalah kegiatan pertukaran pemuda ASEAN (*ASEAN youth*), kemah bersama perwakilan sekolah anak – anak negara anggota ASEAN terkait bahaya narkoba sehingga sejak dini anak – anak tersebut telah dibekali pemahaman dan pengetahuan terhadap bahaya ancaman narkoba.

3. Diperlukan adanya pembentukan Lembaga “Badan Narkotika ASEAN (BNA) yang secara fokus memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penegak hukum dan memiliki hak yang sama seperti Badan Narkotika Nasional di setiap negara anggota ASEAN dan anggota Badan Narkotika ASEAN ini bisa berasal dari perwakilan Badan Narkotika Nasional seluruh negara anggota ASEAN sehingga dengan adanya lembaga khusus yang menanggapi permasalahan narkoba di tingkat regional nanti diharapkan mampu melaksanakan fungsinya dalam mengantisipasi penyelundupan narkoba di tingkat regional ASEAN sehingga dalam rekomendasi terhadap permasalahan ini penulis memberikan sebuah konsep “Institusionalisasi Integrasi Regional” yang mampu menjadi wadah dan jembatan dalam pelaksanaan negosiasi ditingkat nasional dan regional.